



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpstp.pasurankab.go.id e-mail : dpmpstp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/010/IPPSPNF/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 11 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri	: Yayasan PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
Nama Ketua Lembaga Pendiri	: HJ.INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD	: KB DHARMA WANITA PERSATUAN 8 SIDOWAYAH BEJI
Alamat PAUD	: JL. SIDOWAYAH RT 04 RW 01 SIDOWAYAH BEJI
Jenis Lembaga	: Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0401220006111
NPSN	: 69871183

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 12 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 146042022070011



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BEJI
KEPALA DESA SIDOWAYAH
Alamat : Jl . Pembangunan No. 01 Telp. (0343) 747550
PASURUAN 67154

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/143/424.302.2.04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Instansi : KB DHARMA WANITA P.8 SIDOWAYAH
Ala m a t : Dusun Sidowayah RT 004 RW 001
Desa Sidowayah Kec. Beji Kabupaten Pasuruan

Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan 8 Sidowayah tersebut diatas telah ada/berdiri sejak **Tanggal 1 Agustus 2004**, pendirian sekolah tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada waktu itu.

Surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Sekolah KB, karena SK yang lama tidak diketemukan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidowayah, 29 Maret 2022

Kepala Desa Sidowayah

